

## PENYULUHAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL DI DESA DALIHAN NATOLU, KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA SUMATERA UTARA

Lonna Yohanes Lengkong\*, Nanin Koeswidi Astuti,  
Inri Januar, Andree Washington H.

Universitas Kristen Indonesia Jakarta Indonesia  
Corresponden author email\*: [yohanes.lengkong@uki.ac.id](mailto:yohanes.lengkong@uki.ac.id)

### Abstract

*The abuse of social media during the Covid-19 pandemic, the 2020-2021 timeframe, is very widespread on various social media, because many people of various ages use social media as a means of exchanging information, without realizing that clicking is prohibited by laws and regulations. Community service (PKM) in Dalihan Natolu Village, Silaen District, Toba Regency, North Sumatra is carried out as a form of community service (PKM) at the Faculty of Law of the Indonesian Christian University in the context of community empowerment programs and increasing solidarity and concern for the condition of the community, especially those in need legal assistance, especially in village communities that are far from big cities. FH UKI conducts legal counseling regarding criminal sanctions for misuse of social media. PKM is carried out by means of lectures, discussions, question and answer and evaluation by distributing questionnaires to participants. The service is carried out by a team of UKI FH lecturers who are competent in the fields of criminal law and telematics. The results of the PKM legal counseling on social media abuse resulted in increased knowledge and understanding of the residents in Dalihan Natolu Village, Silaen District, Toba Regency, North Sumatra.*

**Keywords:** social media abuse, social media, social media criminal threats

### Abstrak

Penyalahgunaan media sosial selama masa pandemi covid-19 rentang waktu 2020-2021 sangat marak di berbagai media sosial, karena banyak masyarakat dari berbagai usia yang menggunakan media sosial sebagai sarana di dalam pertukaran informasi, tanpa menyadari tindakan mengklik tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya di masyarakat Desa yang berada jauh dari kota besar. FH UKI melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi pidana bagi penyalahgunaan media sosial. PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner kepada peserta. Pengabdian dilaksanakan oleh tim dosen FH UKI yang berkompeten di bidang hukum pidana dan telematika. Hasil dari PKM penyuluhan hukum penyalahgunaan media sosial memberikan hasil sebagai meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara yang dialami mereka.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Media Sosial, Media Sosial, Ancaman Pidana Media Sosial.

## PENDAHULUAN

Dalihan Natolu adalah salah satu desa di Kecamatan Silaen Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Dalihan Na Tolu adalah filosofis atau wawasan sosial-kulturan yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Na Tolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Dalam adat batak, Dalihan Na Tolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga tungku tersebut adalah:

1. *Somba marhulahula* (sikap sembah/hormat kepada keluarga pihak istri)
2. *Elek marboru* (sikap membujuk/mengayomi wanita)
3. *Manat mardongan tubu* (sikap berhati-hati kepada teman semarga)

Tema Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) semester genap 2021/2022 Fakultas Hukum UKI adalah “**Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Media Sosial**”. Penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai akibat hukum penggunaan media sosial dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pandemi Covid-19 telah merubah cara hidup masyarakat secara luas, yang semula dari era menuju digitalisasi dalam kehidupan, berubah menjadi digitalisasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat secara luas, serta dalam kondisi ‘dipaksa’. Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk menggunakan informasi dan teknologi elektronik dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak secara fisik (luring) dengan orang banyak dalam rangka mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 dalam masyarakat. Dari Balita, anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang lanjut usia (lansia). Penggunaan informasi dan teknologi elektronik menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari: belajar, bekerja, melayani umat, hingga rekreasi dan ibadah pun dilakukan secara daring (*online*).

Masyarakat Desa Dalihan Natolu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara sebagian besar berlatarbelakang petani dan tingkat pendidikan yang sebagian besar hingga sekolah menengah atas. Penggunaan *smartphone* yang dilengkapi internet sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi para masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak,

remaja dan pemuda. Meskipun dengan kondisi internet yang terbatas, namun masyarakat Desa Dalihan Natolu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tetap menggunakan media sosial dalam keseharian mereka, khususnya sebagai sarana pencari informasi. Usia anak-anak, remaja dan pemuda ini banyak bergantung pada gawai (*gadget*) dalam berkomunikasi secara *online*, termasuk dalam penggunaan media sosial, sehingga rentan disalahgunakan apabila tidak diawasi atau dibimbing oleh orang tua. Terlebih lagi rentan menjadi pelaku atau juga bisa menjadi korban kejahatan melalui media sosial. Sehingga terhadap anak-anak, remaja dan pemuda sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang Sanksi Pidana bagi penyalahguna media sosial, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam rangka penggunaan media sosial di kalangan remaja dan pemuda secara bijak.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kerap dianggap sebagai 'pasal karet' untuk membungkam para pihak yang kritis maupun berseberangan dengan pemerintah. Berdasarkan data monitoring dan pengaduan yang dicatat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sejak Januari hingga Oktober, ada 35 kasus pemidanaan menggunakan pasal-pasal dalam UU yang pertama kali disahkan pada 21 April 2008. Dari 35 kasus tersebut, pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 28 ayat (2) sebanyak 14 kasus, Pasal 28 ayat (1) sebanyak 11 kasus, pasal gabungan sebanyak 6 kasus, dan Pasal 27 ayat (3) sebanyak 4 kasus (Yoa,2020).

Pada tahun 2021 Polri menerima sedikitnya 2.207 laporan atas tindak pidana yang memakai UU ITE. Data selama Januari-September 2021, kasus yang paling banyak dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik secara daring kedua adalah penipuan daring (Fury, 2021). Dampak penggunaan informasi dan teknologi elektronik sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Memiliki peralatan elektronik terkini (*smartphone*, laptop, pc, tablet) menjadi suatu keharusan bagi keluarga-keluarga di rumah. Akhirnya komunikasi individu ke individu dilakukan secara *daring* dan secara terbatas dilakukan secara luring. Hal ini memberi dampak dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang sejatinya adalah makhluk sosial, yang membutuhkan sosialisasi dengan sesama. Penggunaan media sosial dirancang untuk mempelebar interaksi sosial antar manusia melalui teknologi dan internet.

Kondisi ini membentuk pola kehidupan model baru di masyarakat, termasuk juga di Masyarakat Desa Dalihan Na Tolu. Khususnya bagi kelanjutan dan pembentukan generasi muda, ini perlu mendapat perhatian bersama. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat Desa Dalihan Na Tolu telah meminta agar Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengadakan penyuluhan dan pembekalan terhadap Masyarakat Desa Dalihan Na Tolu terkait UU ITE dalam penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat banyaknya kasus pidana terkait pelanggaran UU ITE ini, menurut data fenet.or.id, kasus ITE di bulan Oktober 2020 sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) kasus. Sehingga hal sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk dipahami oleh Remaja dan Pemuda. Selain itu, penggunaan media sosial juga terbuka kemungkinan menjadi sarana kejahatan lainnya, seperti perdagangan manusia (human trafficking), narkoba, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian penggunaan media sosial harus disikapi dengan bijak dan perlu memahami aturan-aturan hukum di peraturan perundang-undangan lainnya.

Hasil yang ingin dicapai dalam program PKM FH UKI masyarakat Desa Dalihan Na Tolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dapat memahami Dampak Penyalahgunaan Media Sosial dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya bagi anak-anak, remaja dan pemuda, sehingga lebih bijak dan tepat menggunakan media sosial. Selain itu diharapkan melalui kegiatan PKM ini mampu membimbing dan mengentaskan masyarakat yang secara pengetahuan hukum masih awam, menganalisis peluang dan ancaman serta memberikan solusi berdasarkan kajian akademik sesuai kebutuhan masyarakat.

## **WAKTU DAN TEMPAT PENGABDIAN**

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Jumat-Sabtu, 29-30 Agustus 2022. Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara.

## **METODE PELAKSANAAN**

Sasaran Pengabdian Masyarakat ini adalah di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara, namun karena adanya pandemi Covid-

19 dan protokol kesehatan maka diwakili oleh para ketua RT, RW dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Dalihan Natolu ditengah kesibukan para RT, RW dan tokoh masyarakat setempat, seperti Kepala Desa dan Ketua DPRD.

Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial bahwa penggunaan media sosial sebagai bentuk ekspresi masyarakat di dalam menuliskan pesan, saling berbalas pesan setiap harinya, jika terjadi penyalahgunaan akan mendapatkan sanksi pidana.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan survey ke Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kemudian tim survey melakukan koordinasi dengan Mitra PKM setempat yaitu Kepala Desa Dalihan Natolu dan melakukan persiapan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan, dan pada akhirnya terlaksanalah penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi hasil kegiatan PKM.

Tim pelaksana PKM adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebanyak 4 orang, tenaga kependidikan 2 orang. Tim pengabdian memberikan materi tentang Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Media Sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Media Sosial

Program PKM ini dilaksanakan di Desa Dalihan Natolu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan tim dosen (4 orang dosen) Prodi Hukum dan dibantu tenaga kependidikan (2 orang) Prodi Hukum FH UKI. Peserta penyuluhan hukum adalah warga masyarakat, Ketua Kepala Desa dan tokoh masyarakat di Desa Dalihan Natolu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berjumlah 150 warga.

Lonna Yohanes Lengkong, menyampaikan materi mengenai penyalahgunaan media sosial yang sering terjadi di masyarakat, seperti penyebaran berita bohong atau hoaks. Perbuatan ini dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik atau fitnah kepada seseorang atau lembaga dengan tujuan untuk menjatuhkan dan menjelek-jelekan yang

berkonotasi negatif. Penyalahgunaan media sosial berikutnya yang sering terjadi adalah penipuan biasanya dilakukan dalam bidang perdagangan seperti jual beli barang pada transaksi elektronik, dimana barang yang dibeli tidak dikirimkan atau barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dibeli konsumen. Penyalahgunaan media sosial yang sangat rentan dialami oleh anak-anak usia sekolah adalah perundungan atau *bullying* dengan menyerang akun media sosial seseorang, sehingga korban mengalami pembunuhan karakter, bahkan sering terjadi jual beli seks komersil juga dilakukan melalui media sosial yang melibatkan anak-anak usia sekolah, hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan.

Nanin Koeswidi Astuti, menyampaikan materi mengenai Peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi penyebar berita bohong atau berita hoaxes adalah Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 ("UU ITE"), akan tetapi delik pidana dalam pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoax) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring. Informasi yang tidak benar tersebut harus menyebabkan konsumen mengalami kerugian secara ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materiil bukan imateriil. Berita hoax yang tidak terkait dengan transaksi elektronik dalam prakteknya diterapkan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu digunakannya frasa "menyiarkan kabar bohong". Sedangkan pencemaran nama baik dengan tujuan untuk menghina diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dimana tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang secara pribadi untuk diketahui oleh umum. Pengaturan undang-undang mengenai muatan dalam media sosial yang mengandung konten kesusilaan atau pornografi anak yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang di dalam masyarakat yang dilakukan dengan sengaja menyebarkan kepada umum melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, WA, email, dan lainnya kepada banyak orang sebagaimana dianggap telah melakukan publikasi baik dengan gambar, tulisan dan vidio, dianggap telah melakukan pendistribusian di atur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Inri Januar menyampaikan materi mengenai kehadiran hukum di dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, terkait dengan penyebaran berita hoax, proganda dan penggiringan menyesatkan pada media sosial, penipuan dalam



transaksi elektronik, pencemaran nama baik seseorang dan perudungan siber (*cyber bullying*), serta ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi seseorang diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU ITE, dimana ancaman pidananya lebih berat terkait hukuman penjaranya dan lebih besar dendanya dibandingkan dengan pasal-pasal sebelumnya, yaitu selama 12 tahun dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh mereka yang menjadi korban atas perbuatan-perbuatan tersebut.

Andree Washington, menyampaikan materi mengenai perbuatan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan di dalam penggunaan media sosial dan memberikan sosialisasi dalam upaya preventif tentang batasan perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan penting untuk diketahui agar menghindari akibat hukum baik secara pidana maupun perdata yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan dengan adanya postingan seseorang di media sosial.

Mengenai teori tujuan pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

#### 1) Teori Absolute atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

#### 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai teori relative ini, bahwa:

*"Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan*

bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)".

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a. Prevensi umum (*generale preventie*),
- b. Prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menyatakan bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatan lainnya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

### 3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki



narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Kebebasan mengeluarkan pendapat harus diikuti dengan kemampuan memberikan pendapat yang benar. Teori kebenaran dari John Dewey bahwa suatu pernyataan atau proposisi dikatakan benar apabila memberikan manfaat praktis bagi kehidupan. Suatu dikatakan benar adalah jika berguna dan memberikan manfaat atau sejauhmana sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia. Hukum dikatakan benar jika memiliki konsekuensi praktis pada tindakan tertentu ketika diterapkan berguna untuk memecahkan suatu persoalan (Navisa, 2020).

Para ahli telah memberikan pengertian berita palsu atau berita hoax. Berita palsu dikonsepsikan sebagai informasi yang dibuat dengan sengaja yang diedarkan untuk memberikan informasi yang salah dan menipu individu agar menerima kebohongan atau tidak dapat diverifikasi secara pasti fakta (McGonagle, 2017). Konsisten dengan pandangan ini, mengkategorikan berita palsu sebagai informasi apa pun yang meniru berita yang sah tetapi memiliki konten yang salah dan menyesatkan (Duffy et al, 2019). Berita palsu dipandang sebagai informasi yang tidak benar, termasuk mitos, rumor, konspirasi teori, hoaks, serta konten yang menipu atau keliru secara sengaja atau tidak sengaja disebarluaskan di platform media sosial (Wang et al., 2019). Berdasarkan definisi ini, ada perbedaan antara pembuatan dan penyebaran konten palsu pada platform media sosial. Dampaknya, penyebaran berita palsu mungkin tidak disengaja, tetapi pada saat dibuat bisa jadi sangat disengaja dibuat. Pandangan ini terkait dengan isu COVID-19, di mana orang dapat membagikan ulang konten informasi palsu dengan tujuan membantu masyarakat tanpa lebih dahulu menyaring informasi apakah konten tersebut berasal dari sumber yang valid atau tidak.

Dua faktor penting maraknya berita hoax atau berita palsu dengan tujuan pembohongan, yaitu faktor eksternal dimana kemajuan teknologi memudahkan membuat berita atau gambar palsu secara cepat, real time melalui media sosial, hal ini telah menggeser kedudukan kantor berita atau koran resmi dan terpercaya, sedangkan faktor internal manusia senang membuat dan menikmati sensasi tanpa berpikir kritis. Pengaruh *homo digitalis* yang terbiasa bergerak sebebaskan-bebasnya di dunia virtual tanpa adanya

petugas yang mengontrol, ditambah sikap dan pola pikir masyarakat tentang pentingnya kehidupan bersama sudah sangat berbeda seperti dahulu belum adanya era digital seperti saat ini. Meluasnya ruang publik dengan adanya ruang publik secara virtual dengan dukungan teknologi digital yang bersifat personal nyaris tanpa hierarki, spontan, sensasional dan emosional sehingga menyebabkan orang *a-personal* (Binawan, 2020).

Pentingnya hukum di dalam melindungi kepentingan masyarakat akibat adanya berita yang hoax atau berita bohong terkait dengan kemajuan teknologi dan internet, khususnya media sosial dapat menjadi patokan bagi masyarakat yang dirugikan atas penyebaran berita *hoax* atau *fake news* sebagai sarana propaganda dan penggiringan opini di masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa hubungan hukum dan masyarakat sangatlah erat, karena hukum adalah produk dari masyarakat dan bukan sebaliknya masyarakat adalah produk hukum (Amal, 2018).

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana amanat Pasal 28F, UUD 1945 Indonesia (Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000).

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi penyebar berita hoax atau berita bohong adalah Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 ("UU ITE"): "*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*".

Akan tetapi, delik pidana dalam pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoax) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring. Informasi yang tidak benar tersebut harus menyebabkan

konsumen mengalami kerugian secara ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materiil bukan imateriil.

Berita hoax yang tidak terkait dengan transaksi elektronik dalam prakteknya diterapkan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan **menyiarkan kabar bohong**, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.*

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana:

Pasal 14

*“Barangsiapa, dengan **menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong**, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*

Pasal 15

*Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, **sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.*

Pasal 29 UU ITE:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.*

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Dalihan Natolu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum. FH UKI melakukan penyuluhan hukum tentang Sanksi pidana bagi penyalahgunaan media sosial adalah masalah yang dihadapi warga masyarakat khususnya di Desa Dalihan Natolu sehari-hari.

## 2. Pemahaman atas Penyalahgunaan Media Sosial pada Masyarakat Desa Singasari

Program PkM ini dilaksanakan di Desa Dalihan Na Tolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan tim dosen (4 orang dosen) Prodi Hukum dan dibantu Tim Kependidikan (2 orang) Prodi Hukum FH UKI. Peserta penyuluhan hukum adalah warga desa dan tokoh masyarakat di Dalihan Na Tolu berjumlah 150 orang.

Pada saat acara diskusi dan tanya jawab mengenai mengenai Sanksi pidana bagi penyalahgunaan media sosial, beberapa pertanyaan ditanyakan oleh peserta, diantaranya:

- (1) Bpk. Horas, menanyakan apakah menerima dan kemudian mengirimkan berita di WA bisa dipidana?
- (2) Ibu Maria, menanyakan apakah bisa berbagi info tentang berita di grup WA tentang apasaja tanpa tau apakah informasi tersebut valid atau tidak bisa dipidana?
- (3) Bpk. Panjaitan, menanyakan bagaimana cara tahu menghindari penipuan online di media sosial dan elektronik?

Narasumber menjawab permasalahan Bpk. Horas, Ibu Maria dan Bpk. Panjaitan bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana:

### Pasal 14

*“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.*

### Pasal 15

*“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”.*

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 (“UU ITE”):

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.*

Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan:

*“Setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar”.*

Sudah dapat dipastikan bahwa penyebar berita hoax akan dipidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tindakan memproduksi maupun meneruskan hoax adalah tindakan melanggar hukum. Untuk mengatasi penyebaran hoaks, Kominfo bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Menurut data dari dataindonesia.id penggunaan media sosial di Indonesia pada Januari 2022 sudah mencapai 191 juta orang. Angka ini mengalami kenaikan 12,35% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Media yang digunakan: whatsapp 88,7%, instagram 84,8%, facebook 81,3 %, tiktok 63,1% dan telegram 62,8%.

Portal [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) memuat pesan tentang tiga langkah penting untuk dilakukan masyarakat, yaitu cara mengurangi risiko penularan, mencari informasi yang benar, dan apa yang perlu dilakukan bila sakit.

Cara Menangkal Berita hoax adalah dengan cara:

- 1) Memahami pesan yang diteruskan;
- 2) Periksa foto dan media dengan cermat;
- 3) Carilah pesan yang terlihat berbeda;
- 4) Verifikasi kembali sebelum meneruskan.

Tim AIS Ditjen Aptika merupakan tim buatan Kemkominfo yang bertugas melakukan patroli siber sepanjang hari selama 24 jam, serta menerima pengaduan dari masyarakat mengenai konten-konten di media sosial yang melanggar hukum. Kemkominfo juga melakukan kerjasama dengan 28 kementrian lainnya di dalam melakukan upaya preventif atas pelanggaran konten-konten di media sosial.

Dalam melakukan tugasnya memblokir konten hoaks di internet, Kemkominfo memiliki dasar hukum berupa UU 19/2016 tentang ITE, PP 71 tentang PSTE, dan Permen Kominfo

5/2020 tentang PSE lingkup privat. Selain warga bertanya secara langsung kepada narasumber, warga yang juga diberikan kesempatan untuk konsultasi secara langsung kepada dosen-dosen dan mahasiswa pada meja-meja konsultasi yang sudah disediakan.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal, karena adanya Pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan mengundang masyarakat umum dalam jumlah yang banyak, namun ke depan akan diusahakan agar PKM ini dapat berkesinambungan sehingga masyarakat Desa Dalihan Na Tolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan bantuan hukum dan juga konsultasi apabila menghadapi permasalahan hukum

### **Simpulan:**

1. Tindakan penyalahgunaan media sosial adalah tindakan melanggar hukum. pelaku penyalahgunaan media sosial akan dipidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pentingnya hukum di dalam melindungi kepentingan masyarakat akibat adanya penyalahgunaan media sosial dapat menjadi pedoman masyarakat yang menjadi korban atas penyalahgunaan media sosial.

### **Rekomendasi :**

1. PKM yang akan datang diusahakan mengundang warga masyarakat Desa disekitar Kecamatan Silaen agar penyuluhan dapat lebih optimal.
2. Perlu adanya diskusi penyuluh dan warga masyarakat Desa Dalihan Na Tolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan pemahaman seluk beluk permasalahan hukum, khususnya aspek hukum berita hoax.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andryan, (2020). Penguatan Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum Pada Era Post-Truth, Dalam Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth (hlm.295-296, 304-305). Mataram: Sanabil.
- Amal, B. (2018). Hukum dan Masyarakat: Sejarah, Politik dan Perkembangannya, Yogyakarta: Thafa Media.
- Boyd, D., & Ellison, N. (2008). *Social network sites: definition, history, and scholarship*. Journal of Computer Mediated Communication, 13, 210–230.
- Binawan, A.A,. (2020). Post-Truth: Usai dan Usangnya Kebenaran Hukum, Dalam Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth (hlm.356-357). Mataram: Sanabil.
- Brunty, J., & Helenek, K. (2013). *Social media investigation for law enforcement*. Waltham, MA: Elsevier Inc.
- Duffy, A., Tandoc, E., & Ling, R. (2019). "Too good to be true, too good not to share: the social utility of fake news. *Information Communication and Society*", 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1623904>
- Duggan, M., Ellison, N. B., Lampe, C., Lenhart, A., & Madden, M. (2015). *Social media update 2014*. Pew Research Center. Retrieved from [www.pewinternet.org](http://www.pewinternet.org). ebizmba. (2015, September). Top 15 most popular social networking sites. Retrieved from [www.ebizmba.com](http://www.ebizmba.com).
- Fury, E. (2021, Oktober 13). "Sepanjang Januari-September 2021, Ada 2.207 Laporan Polisi terkait UU ITE". *gatra.com*. Diakses dari <https://www.gatra.com/news-525716-hukum-sepanjang-januari-september-2021-ada-2207-laporan-polisi-terkait-uu-ite.html>
- McGonagle, T,. (2017). "Fake news": False fears or real concerns? *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 35(4), 203–209. <https://doi.org/10.1177/0924051917738685>
- Navisa, F, D,. (2020). Menakar penalaran Dan Kebenaran Hukum Melalui Paradigma Relijiusitas Sains Dengan pendekatan Profetik, Dalam Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth (hlm.356-357). Mataram: Sanabil.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Umam. (2021). "Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya". *gramedia.com*. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

- Yoa. (2020, Desember 24). "Mereka yang Dijerat UU ITE di 2020: Said Didu hingga Munarman". CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224150640-12-586053/mereka-yang-dijerat-uu-ite-di-2020-said-didu-hingga-munarman>.
- Wang, Y., Mckee, M., Torbica, A., & Stuckler, D. (2019). *Social Science & Medicine Systematic Literature Review on the Spread of Health-related Misinformation on Social Media*. *Social Science & Medicine*, 240(September), 112552. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112552>
- Wikipedia. (2021, Juli 22). Wikipedia. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Muara\\_Tapanuli\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Muara_Tapanuli_Utara)